



P U T U S A N

Nomor : 28/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN NASIONAL “HIMPUNAN KERUKUNAN TANI

INDONESIA (DPN HKTI), Organisasi
Kemasyarakatan, berkedudukan di Gedung
Arsip, Kantor Kementerian Pertanian Republik
Indonesia, Jalan Harsono R.M. No. 3,
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh
Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia
(Purnawirawan) **Prabowo Subianto,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
/Jabatan Selaku Ketua Umum DPN HKTI dan
Fadli Zon, SS., M. SC., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan /Jabatan Selaku
Sekretaris Jenderal DPN HKTI, keduanya
berdasarkan Pernyataan Keputusan Musyawarah
Nasional VII HKTI, sebagaimana termuat di
dalam Akta No. 1 tertanggal 5 Nopember 2010,

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/2011/PTUN-JKT



dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.
Luthfie Hakim SH.,MH., Wirawan Adnan, SH.,
Sonny Martakusuma, SH., Makrifat Putra, SH.,
Rinni Ariany, SH., MH., kesemuanya
Warganegara Indonesia, Para Advokat yang
tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Dewan
Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, yang beralamat di Jalan Jeruk No.
3 Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2011,
untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kav-6-7, Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH. Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2011 dan kepada SJAFRUDDIN, SH. M Hum, Jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Drs. SUPARNO, SH. MH. Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, LULUK RATNANINGTYAS, SH. M Hum, AGUS SUBANDRIYO, SH., M Hum., Jabatan Kasubdit Harta Peninggalan, DAULAT PENDAPOTAN SILITONGA, SH. M. HUM., Jabatan Kepala Bagian Penyusun Program dan Laporan, NUR ALI, SH. MH., Jabatan Kepala Sub Direktorat Notariat, AGUS RIYANTO, SH, MH. Jabatan Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana, ABRIANA KUSUMA DEWI, SH., Jabatan Kepala Seksi Badan Hukum Sosial, ARLISTA PUSPANINGRUM, SH. MH., Jabatan Staf Subdit Hukum Perdata Umum, CHANDRA ANGGIAT L.S., SH.MH., Jabatan Kepala Seksi Pendapat Umum., dan NUR YANTO, SH.MH., Jabatan Staf Subdit Hukum Perdata Umum, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia R.I, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tertanggal 8 Maret 2011, untuk
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;------

DR. OESMAN SAPTA, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, berdasarkan Musyawarah Nasional
tanggal 14 Juli 2010 Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, pekerjaan Swasta, Warganegara
Indonesia, beralamat di Jalan Karang Asem
Utara RT 007, RW 002, Kelurahan Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : Dodi S. Abdulkadir, BSc, SE,
SH,MH., M. Arief Purwadi, SE, SH.,MH., DR.
Benny B. Nurhadi, SH.,MH., Ahmad Firdaus,
SH., M., Toni Suhartono, SH., Jonas
M.Sihaloho, SH., Asep Bambang Hermanto, SH.
MH., Bhismoko W. Nugroho,SH., Salomo
Pangaribuan. SH., Tabrani Abby, SH., M.Hum.,
Napindo Simbolon, SH., Mery Anni C.
Manurung, SH., Nursalam Gultom, SH., Dave
Advitama, SH., R.M. Andiasworo, SH., dan
Reza Iskandar, SH. kesemuanya Warganegara
Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum
pada Tim Advokasi Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, berkantor di Grand Wijaya Center
Blok B-8/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru,

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 056/MRP-OSO/SK/IV/2011,
tertanggal 7 April 2011, untuk selanjutnya
disebut TERGUGAT II
INTERVENSI;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca ; -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2011,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011
dibawah Register Perkara Nomor: 28/G/20 11/PTUN-JKT
dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan
tanggal 29 Maret
2011; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 28/PEN-DIS/20 11/PTUN-JKT, tanggal 23
Februari 2011, tentang Pemeriksaaan Perkara dengan
Acara Biasa.- -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 28/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari
2011, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara gugatan
ini.- -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 28/PEN-HS/2011/ PTUN-JKT,
tanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;- -----

- Putusan Sela Nomor : 28/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal
27 April 2011, tentang ditetapkannya DR. Oesman Sapta
sebagai pihak dalam perkara Nomor : 28/G/2011/
PTUN-JKT dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II
Intervensi ;

- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat- alat
bukti para pihak yang bersengketa, mendengar
keterangan saksi Penggugat dan keterangan ahli dari
Tergugat II Intervensi serta mendengar keterangan
para pihak yang
bersengketa;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya
tertanggal 18 Februari 2011 yang telah diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 18 Februari 2011 di bawah Register
Perkara Nomor : 28/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki
dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Maret
2011, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/2011/PTUN-JKT



berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Obyek Sengketa
dalam perkara ini
adalah;- -----

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18
Januari 2011 tentang Pengesahan
Himpunan;- -----

(Selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”) (Bukti P-1).

Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah dirubah lagi
dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU
PERATUN”), sebagai
berikut;- -----

Merupakan penetapan tertulis , karena jelas bahwa Obyek
Sengketa tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat
keputusan yang tertulis;- -----



Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan
atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka
8 UU

PERATUN;-----

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum
Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau
kewajiban pada orang
lain;-----

Bersifat konkret, yaitu berkenaan dengan obyek yang
nyata- nyata ada, tidak abstrak, berwujud, dan
tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa
pemberian Surat Keputusan ("SK") a
quo;-----

Bersifat individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum,
tetapi ditujukan tertentu yaitu individu pemegang
SK a quo;-----

Bersifat final, yaitu SK a quo sudah definitif, tidak
memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya



menimbulkan akibat hukum bagi pemegangnya, yaitu sebagai dasar untuk melakukan kegiatan- kegiatan, sesuai muatan dari Obyek Sengketa tersebut;- -----

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas terbitnya Obyek Sengketa tersebut, karena dengan adanya Obyek Sengketa tersebut ada pihak- pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab telah mengaku- aku dirinya/mereka sebagai Ketua Umum dan/atau “Pengurus” Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, seolah- olah sah – *quod non*. Perilaku dan/atau tindakan mana sangat merugikan kepentingan Penggugat yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Penggugat dalam uraiannya di bawah ini. ;-----

Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan;- -----

Bahwa Obyek Sengketa bertanggal 18 Januari 2011 tersebut baru diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Februari 2011 langsung dari Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat) pada saat Penggugat melakukan audiensi dengan Tergugat yang didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dan jajarannya;- -----

Oleh karenanya pengajuan Gugatan *a quo* telah memenuhi



tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55
UU PERATUN, yaitu “dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.” ; - -----

Alasan- alasan

Mengajukan

Gugatan; - -----
-

Adapun alasan- alasan yang menjadi dasar hukum diajukan
gugatan ini adalah hal- hal sebagai
berikut ; - -----

Bahwa berdasarkan akta Pendirian Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia tanggal 5 Agustus 2005 Nomor 3 yang
dibuat oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo,
SH, diketahui bahwa pada tanggal 19 Januari 1969,
organisasi - organisasi yang tergabung dalam
Organisasi Badan Kerjasama Antar Organisasi Tani
atau disingkat (BKAOT)
yaitu: -----

Warga Tani Kosgoro

Rukun Tani Indonesia – SOKSI

Gerakan Tani – MKGR



PETANI (Persatuan Tani Nasional Indonesia)

PERTANU (Persatuan Tani NU)

IP PANCASILA (Ikatan Tani Pancasila)

GTI (Gerakan Tani Indonesia)

PERTA (Persatuan Tani)

PERTAKIN (Persatuan Tani Kristen Indonesia)

GERTASI (Gerakan Tani Syarikat Islam)

GERTAMI (Gerakan Tani Muslim Indonesia)

PETISI (Persatuan Tani Islam Indonesia)

KATA PANCASILA (Kesatuan Tani Pancasila)

SAKTI (Satuan Aksi Tani Indonesia)

telah menetapkan dan memutuskan untuk aktif secara positif berpartisipasi dalam pembangunan dan karenanya perlu menggalang Persatuan dan Kesatuan yang tulus ikhlas dan bertanggung jawab diantaranya, alat-alat perjuangan yang dapat mengatur kerjasama untuk mempertinggi taraf hidup kaum tani dan darma baktinya terhadap masyarakat dan Negara, dan untuk menindak lanjuti hal tersebut pada tanggal 27 April 1973 bertempat di Jakarta telah di deklarasikan pembentukan dan pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia selanjutnya disingkat HKTI untuk mewujudkan cita – cita dan perjuangan kaum tani dan



sekaligus merupakan satu – satunya wadah organisasi
tani. Adapun yang mendeklarasikan pembentukan dan
pendirian HKTI adalah: -----

Warga Tani Kosgoro diwakili oleh Martono selaku
Ketua Umum;--

Warga Tani RTI – SOKSI diwakili oleh A.R Rangkuti
selaku Ketua
Umum;-----

Warga Tani Gerakan Tani – MKGR diwakili oleh Heru
Soeparto selaku Ketua
Umum;-----

Warga Tani PETANI diwakili oleh Sadjarwo SH, selaku
Ketua
Umum;-----

Warga Tani PERTANU diwakili oleh H.M Munasir selaku
Ketua
Umum;-----

Warga Tani IP PANCASILA diwakili oleh Bambang
Ismawan selaku ketua
umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga GTI diwakili oleh Soemartoyo selaku Ketua

Umum;-----

Warga PERTA diwakili oleh Tjan Syamsudin selaku

Ketua

Umum;-----

Warga PERTAKIN diwakili oleh AS Napitupulu selaku

Ketua

Umum;-----

Warga GERTASI diwakili oleh John Pinem selaku Ketua

Umum,

Warga GERTAMI diwakili oleh Mashud Sosrodihardjo

selaku

Ketua

Umum;-----

Warga PETISI diwakili oleh Zainal Walad selaku

Ketua;- -----

Warga KATA PANCASILA diwakili oleh Mustafa Supangat

selaku

Ketua

Umum;-----

Warga SAKTI diwakili oleh Sutrisno B.S. selaku

Ketua Umum;-----



Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka HKTI itu merupakan organisasi kemasyarakatan. Sebagai organisasi kemasyarakatan, HKTI harus mentaati dan mengikuti aturan mengenai Organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang ditetapkan berdasar Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1986 *Jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1986 pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri ; - -----

Bahwa Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah satu-satunya wadah organisasi tani untuk mewujudkan cita-cita dan perjuangan kaum tani yang telah didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986, pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Terdaftar Nomor 06/D.III.3/IX/2004, tanggal 30 September 2004 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Departemen Dalam Negeri Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Bukti P-

2);- -----

--

Bahwa dengan telah didaftarkannya Penggugat pada
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Departemen Dalam Negeri, maka Penggugat telah SAH
pula terdaftar sebagai organisasi
kemasyarakatan;- -----

Bahwa adapun Susunan pengurus HKTI sejak didirikan
adalah sebagai
berikut;- -----

Pada waktu pendirian pertama kali susunan pengurus
HKTI untuk masa bakti 1973 sampai dengan 1979
adalah sebagai Ketua Umum: Martono dan
Sekretaris Jenderal adalah: A. Rahman
Toleng;- -----

Kemudian Susunan kepengurusan diperbaharui dengan
masa jabatan untuk masa bakti 1979 sampai dengan
1984 adalah sebagai Ketua Umum: Martono dan
Sekretaris Jenderal adalah: Ir. Usman
Hasan;- -----

Kemudian susunan kepengurusan diperbaharui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan untuk masa bakti 1984 sampai dengan 1989 adalah sebagai Ketua Umum: Martono dan Sekretaris Jenderal adalah: Drs. Bambang Ismawan;-----

Kemudian susunan kepengurusan dengan masa jabatan untuk masa bakti 1989 sampai dengan 1994 adalah sebagai Ketua Umum: Martono dan Sekretaris Jenderal adalah: Ir. A.R Rangkuti;

Kemudian susunan kepengurusan diperbaharui dengan masa jabatan untuk masa bakti 1994 sampai dengan 1999 adalah sebagai Ketua Umum: H. Muhammad Ismail dan Sekretaris Jenderal adalah: Dr. ir. Ida Bagus Putera;-----

Kemudian susunan kepengurusan diperbaharui dengan masa jabatan untuk masa bakti 1999 sampai dengan 2004 adalah sebagai Ketua Umum: Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo dan Sekretaris Jenderal adalah : Drs. Bambang Ismawan;-----

Selanjutnya Musyawarah Nasional VI HKTI di Jakarta, tanggal 5 Desember 2004 susunan kepengurusan HKTI diperbaharui dengan ketetapan Nomor: TAP-VIII/MUNAS-VI/HKTI/2004, Susunan dan Personalia Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Nasional HKTI untuk masa bakti 2004 – 2009

Halaman 17 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai Ketua Umum: Prabowo Subianto dan
Sekretaris Jenderal adalah: Rachmat
Pambudi ;-----

Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juli 2010
Penggugat telah menyelenggarakan Musyawarah
Nasional VII ("MUNAS") dan Kongres Tani Indonesia
VI di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali,
yang dihadiri utusan seluruh Dewan Pimpinan HKTI
Propinsi ("DPP") yang berjumlah 33 (tiga puluh
tiga) DPP dan utusan seluruh Dewan Pimpinan HKTI
Kabupaten/Kota (Bukti P-3);-----

Bahwa terhadap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
pada MUNAS VII dimaksud, dalam sesi Pandangan Umum
yang disampaikan 32 (tiga puluh dua) utusan DPP
dari 33 (tiga puluh tiga) DPP yang hadir telah
menyatakan sikap yang pada intinya sebagai berikut
(Bukti P-
4);-----

Menerima Laporan Pertanggungjawaban DPN HKTI
Periode 2004-
2009;-----

Mengusulkan Letjen. TNI (Purn.) Prabowo Subianto
untuk menjadi Ketua Umum DPN HKTI Periode 2010-



2015;- -----

Bahwa sesuai dengan Tata Tertib Sidang dan AD/ART
HKTl, Letjen. TNI (Purn.) Prabowo Subianto secara
SAH telah terpilih kembali dengan aklamasi sebagai
Ketua Umum DPN HKTl Periode 2010-2015 sekaligus
selaku Ketua Tim Formatur DPN HKTl Periode 2010-
2015 (Bukti P-
5);- -----

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 bertempat di
Auditorium Kementerian Pertanian, kepengurusan DPN
HKTl periode 2010-2015 dilantik oleh Ketua Umum DPN
HKTl (Bukti P-6);- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas")
mengatur bahwasanya Organisasi Kemasyarakatan itu
hanya diwajibkan memiliki Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta taat menghayati,
mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945
serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Kemudian Pasal 12 ayat (1) UU Ormas menyatakan
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi
Kemasyarakatan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 1986 menyatakan Pembinaan Umum organisasi
kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur, Bupati, Walikota, dan sesuai dengan
ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan

Halaman 19 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan. Dengan demikian Penggugat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, dalam menjalankan kegiatannya tidak memerlukan adanya pengesahan dari Tergugat. Karena Tergugat tidak berwenang melakukan pembiinan – apalagi pengesahan – terhadap HKTl. Karena HKTl bukanlah suatu badan hukum, HKTl hanyalah suatu himpunan. Artinya Pengurus HKTl tidak diwajibkan untuk mendaftarkan Akta Pendiriannya pada Tergugat;- -----

Bahwa sampai dengan gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan Himpunan kepada Tergugat;- -----

Penggugat dalam hal ini mereserver haknya agar Tergugat dapat menunjukkan aturan mana yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal pengesahan suatu Himpunan;- -----

Bahwa di luar sepengetahuan dan seijin Penggugat, terdapat pihak di luar Pengurus DPN HKTl periode 2010- 2015 yang SAH, yakni Sdr. Oesman Sapta Odang, Dkk., yang mengaku- aku sebagai Pengurus dan/atau Ketua Umum “DPN HKTl”. Bahkan Sdr. Oesman Sapta Odang dan/atau orang- orang suruhannya telah pernah mengumumkan melalui iklan di koran Ibu Kota antara lain di koran Media Indonesia perihal ucapan



selamat atas keterpilihannya tersebut selaku Ketua
Umum DPN HKTI – *quod non*;- -----

Bahwa lebih lanjut tindakan Sdr. Oesman Sapta Odang
tidak cukup sampai di situ, bahkan Sdr. Oesman
Sapta Odang dan/atau orang-orang suruhannya –
bertindak seolah-olah sebagai Pengurus DPN HKTI
yang sah, *quod non* – telah mengajukan permohonan
kepada Tergugat guna memperoleh pengesahan sebagai
Badan Hukum, dengan cara mengajukan/memasukkan data
dan/atau informasi PALSU kepada Tergugat, di
antaranya namun tidak terbatas pada mencantumkan
alamat dan/atau kedudukan Penggugat, yaitu Gedung
Arsip, Kantor Kementrian Pertanian Republik
Indonesia, Jl. Harsono RM Nomor 3, Kelurahan
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan;- -----

Bahwa selain mencantumkan alamat palsu (seolah-olah
alamat itu adalah alamat yang benar dipakai oleh
Sdr. Oesman Sapta Odang untuk kegiatan “HKTI”
bentukannya – *quod non*) Penggugat juga menduga
keras Sdr. Oesman Sapta Odang telah memasukkan
dokumen akta yang tidak benar, yaitu *Akta Nomor 03
tanggal 05 Agustus 2005 dan Akta Nomor 04 tanggal
20 Oktober 2005, yang keduanya dibuat di hadapan
Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.
berkedudukan di Jakarta, karena salinan ASLI kedua*

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut jelas-jelas berada dalam penguasaan

Penggugat (Bukti P-

7);- -----

Bahwa berdasarkan data dan/atau informasi PALSU

tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2011

Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, yakni

Surat Keputusan Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011

tentang Pengesahan Himpunan, dimana di dalam Surat

Keputusan *a quo* Tergugat telah

memutuskan;- -----

"Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian:

HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA

disingkat HKTI

NPWP. 02.491.222.2- 017.000

berkedudukan di Gedung Arsip, Kantor

Kementrian Pertanian Republik

Indonesia Jl. Harsono RM Nomor 3,

Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar

Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana

Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta

Nomor 03 tanggal 05 Agustus 2005 dan

Akta Nomor 04 tanggal 20 Oktober 2005

yang dibuat di hadapan Notaris Isyana



*Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H.
berkedudukan di Jakarta, akta Nomor 08
tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat di
hadapan Notaris Emilia, S.H.
berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor
16 tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat di
hadapan Notaris Arman Lany, S.H.
berkedudukan di Jakarta dan oleh
karena itu mengakui himpunan tersebut
sebagai badan hukum pada hari
pengumuman anggaran dasarnya dalam
Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia.*

*KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini
disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana
mestinya ;-----
-----*

Bahwa fakta keterangan dan/atau data PALSU tersebut
kemudian tercantum pada Obyek Sengketa bagian
Petitum, PERTAMA, yakni di Gedung Arsip, Kantor
Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Jl.
Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Padahal fakta
senyatanya alamat/kedudukan pemohon Obyek Sengketa,

Halaman 23 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



yaitu Sdr. Oesman Sapta Odang TIDAK PERNAH
berkedudukan di Gedung Arsip, Kantor Kementerian
Pertanian Republik Indonesia Jl. Harsono RM Nomor
3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta
Selatan ; -----

Bahwa dengan uraian posita tersebut di atas, maka
Obyek Sengketa tersebut seharusnya ditujukan dan
diserahkan kepada Penggugat selaku Pengurus SAH
dari DPN HKTI Periode Tahun 2010 – 2015,
berdasarkan hasil Munas VII HKTI Tahun 2010 di
Bali, yang beralamat di Gedung Arsip, Kantor
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jl.
Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, BUKAN ditujukan dan
diserahkan kepada Sdr. Oesman Sapta Odang dan/atau
orang lain selain dari pada Penggugat selaku
Pengurus SAH DPN HKTI Periode Tahun 2010 – 2015
tersebut ; -----

Bahwa disamping uraian posita di atas, Obyek Sengketa
a quo telah dibuat tanpa mengindahkan unsur
kehati-hatian sebagaimana mestinya; atau dengan
perkataan lain Obyek Sengketa a quo telah dibuat
dengan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
a dan b Undang-undang



PERATUN-----

*Alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah;- -----*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;- -----*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik;- -----*

Mengapa? Sebagaimana uraian Penggugat di atas bahwa
perihal adanya "DPN HKTI Tandingan" buatan Sdr.
Oesman Sapta Odang, Dkk. sudah merupakan *public
domain* mengingat telah banyak diberitakan di
berbagai media massa (Bukti: P-8), sehingga sebelum
membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan
verifikasi terhadap setiap dan seluruh data
dan/atau informasi yang diajukan oleh pemohon Obyek
Sengketa, di antaranya tapi tidak terbatas dengan
meminta penjelasan dari pihak Penggugat, yang mana
hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh
Tergugat;- -----

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo*, di
Halaman 25 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



samping Penggugat merasa telah dilanggar haknya sebagai Pengurus SAH DPN HKTI Periode Tahun 2010 – 2015 berdasarkan hasil MUNAS VII KHTI, penerbitan Obyek Sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN tersebut di atas. Oleh karenanya adalah tepat dan berdasar hukum jika Obyek Sengketa *a quo* DIBATALKAN dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU, - - - - -

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan *A quo* juga telah melanggar ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Perkumpulan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang menegaskan dalam mengajukan permohonan pengesahan harus melampirkan surat keterangan domisili ; - - - - -

Bahwa di samping itu, Tergugat di dalam proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah melanggar pula Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *Good Governance*, di antaranya namun tidak terbatas pada melanggar ; - - - - -

Melanggar “Azas Kecermatan”:



Azas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum membuat suatu ketetapan/keputusan wajib meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;- -----

Namun ternyata dalam proses penerbitan Surat Keputusan *a quo*, Tergugat terbukti tidak meneliti semua fakta yang relevan, di antaranya namun tidak terbatas pada melakukan verifikasi terhadap data dan/atau informasi yang disampaikan oleh Sdr. Oesman Sapta Odang, Dkk., yang terbukti adalah data/informasi yang PALSU dan/atau

MANIPULATIF;- -----

Sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti melanggar Azas Kecermatan;- -----

Melanggar “Azas Pemberian Alasan”:

Azas Pemberian Alasan berarti suatu keputusan harus didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Phillipus M. Harjon, Dkk., “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gajah Mada *University Press*, 2005, halaman 275);- -----



Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak mencantumkan alasan yang benar, karena tidak didukung dengan bukti yang otentik, melainkan hanya didasari pada asumsi dan penafsiran sepihak dari Tergugat dan/atau pemohon SK semata, tanpa melakukan verifikasi atas data dan/atau informasi manipulatif yang disampaikan oleh Sdr. Oesman Sapta Odang, Dkk., sehingga Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* terbukti telah melanggar Azas Pemberian Alasan tersebut ; - - - - -

PERMOHONAN

PENUNDAAN - - - - -
- - - - -

Bahwa fakta lebih lanjut, setelah Sdr. Oesman Sapta Odang yang menerima Obyek Sengketa kemudian menyampaikan kepada publik secara manipulatif dan melawan hukum bahwasanya kini “HKTI” yang dipimpinnya adalah “HKTI” yang sah – *quod non* – karena telah menerima pengakuan dari pemerintah (Bukti P-9); - - - - -

Bahwa jelas pengakuan manipulatif Sdr. Oesman Sapta Odang tersebut di atas sangat merugikan kepentingan pihak Penggugat dan segenap kepengurusan dan anggota HKTI di berbagai pelosok Indonesia,



sehingga menimbulkan dualisme kepengurusan HKTI.
Untuk itu permohonan penundaan Obyek Sengketa ini
semakin penting dan mendesak untuk
dilakukan;- -----

Sehingga beralasan dan berdasar hukum pula jika
Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan
Tergugat untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan
Obyek Sengketa *a quo*, sampai dengan Putusan perkara
ini berkekuatan hukum
tetap;- -----

MAKA, berdasarkan segala uraian tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini
serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;- -----

DALAM

PENUNDAAN- -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan
lebih lanjut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06.
tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan
sampai dengan Putusan perkara ini telah mempunyai
kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ; - - - - -

DALAM

POKOK

SENKETA ; - - - - -

Mengabulkan

Gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya ; - - - - -

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan ; - - - - -

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan ; -

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 April 2011 telah diterima surat Permohonan Intervensi tertanggal 12 April 2011 dari DR. Oesman Saptia yang diwakili Kuasa Hukumnya bernama Dodi S. Abdulkadir, BSc, SE, SH,MH., DKK. Warganegara Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B-8/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/MRP-OSO/SK/IV/2011, tertanggal 7 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2011, dibawah Register Perkara Nomor : 28/G/20 11/PTUN-JKT/INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 28/G/2011/PTUN-JKT, pada tanggal 27 April 2011, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dan menetapkan DR. Oesman Sapta sebagai pihak dalam perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-JKT dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;- - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 27 April 2011, yang isinya sebagai berikut;

DALAM

EKSEPSI;- - - - -

1. EKSEPSI

KOMPETENSI

ABSOLUT;- - - - -

- - -

Halaman 31 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor: 3 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta Perubahan Nomor: 4 tanggal 20 Oktober 2005, keduanya dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di Jakarta, yang menurut PENGUGAT kedua salinan asli akta tersebut berada dalam penguasaannya;-

ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGUGAT pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) pada pokoknya PENGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan Akta- Akta yang dijadikan dasar untuk pengesahan perkumpulan berbadan hukum yaitu pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang oleh PENGUGAT didalilkan bahwa Akta tersebut berada dalam penguasaan PENGUGAT dan pemohon objek sengketa telah memasukkan data/atau informasi palsu kepada TERGUGAT yaitu mencantumkan alamat dan/atau kedudukan PENGUGAT yaitu Gedung Arsip, Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jl. Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan



Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan Pemohon objek sengketa telah memasukkan data/informasi yang tidak benar yaitu Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor: 3 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta Perubahan Nomor: 4 tanggal 20 Oktober 2005, keduanya dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di Jakarta dan mencantumkan alamat palsu dalam mengajukan permohonan pengesahan status berbadan hukum”, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ; - -----

iii. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah akta yang berisi keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dimana dalam Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor: 3 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta Perubahan Nomor: 4 tanggal 20 Oktober 2005, keduanya dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di Jakarta disebutkan bahwa salinan asli kedua akta tersebut jelas berada dalam penguasaan PENGGUGAT; - -----

iv. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



dibuatnya termasuk apakah mekanisme Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI dan perubahan Akta Pendirian HKTI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan ; - -----

v. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi. Jika sudah dipenuhi maka Menteri mengeluarkan pengesahan bagi Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ; - -----

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada Keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dengan adanya pasal 266 KUHPidana , dimana harus dibuktikan dalam



peradilan di Pengadilan Negeri, tetapi PENGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan keterangan palsu ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha

Negara ;-----

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. EKSEPSI LEGAL STANDING PENGUGAT OBSCURLIBEL.

Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya halaman 2 menyatakan sebagai pengurus HKTl sebagaimana termuat di dalam akta Nomor :1 tertanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Irmawaty Habie,S.H. Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Perkumpulan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sedangkan MUNAS VII diselenggarakan pada sekitar bulan Juli 2010;-----



Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disyaratkan agar melakukan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan kepada Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus;- -----

Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan sebagai pengurus yang sah mengingat Susunan Pengurus PENGGUGAT tidak dapat dijadikan persyaratan dalam melakukan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan kepada Kementerian Dalam Negeri RI dikarenakan telah lewat waktu sesuai Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986;- -----

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;- -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, bahwa syarat utama seseorang /Badan hukum dapat mengajukan



gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “ apabila
kepentingannya dirugikan” sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi
orang atau badan Hukum
Perdata” ; - -----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak
dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum
PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN
(obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa
tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon
obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak
memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk
mengajukan gugatan dalam perkara in cassu (legal
standing Para Penggugat
abscuurlibel) ; - -----

DALAM POKOK
PERKARA; - -----

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis
Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT
kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN
TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ; - -----



2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-----

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



*bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik ;-----*

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun
2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan
Himpunan, secara formal administratif telah sesuai
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku ;-----

5. a. Bahwa berdasarkan gugatan PENGUGAT pada halaman 11
(sebelas) sampai dengan halaman 14 (empatbelas) pada
pokoknya mempermasalahkan keaslian Akta Pendirian
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor: 3 tanggal 5
Agustus 2005 dan Akta Perubahan Nomor: 4 tanggal 20
Oktober 2005, keduanya dibuat dihadapan Notaris
Isyana Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di Jakarta,
yang oleh PENGUGAT didalilkan salinan asli kedua
akta tersebut ada dalam penguasaan PENGUGAT dan
oleh PENGUGAT didalilkan bahwa PENGUGAT sebagai
pengurus DPN HKTI yang sah dan seharusnya pengesahan
tersebut ditujukan dan diserahkan kepada PENGUGAT,
namun Pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
tetap disetujui oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan
surat keputusan, dan PENGUGAT mendalilkan bahwa

Halaman 39 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana PENGGUGAT mendasari dalilnya, terkait dengan Keterangan Palsu, berdasarkan Pasal 266 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;- -----

b. Bahwa PENGGUGAT tidak konsisten dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memerlukan pengesahan sebagai badan hukum, tetapi dalam dalil gugatannya point 18 menyatakan bahwa obyek sengketa seharusnya ditujukan dan diserahkan kepada PENGGUGAT;- -----

6. a. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendasarinya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;- -----

Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



menentukan;- -----

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang;- -----

Adalah kewajiban PENGUGAT untuk membuktikan di muka
peradilan umum mengenai sah atau tidaknya akta yang
dibuat oleh Notaris, mengenai kepastian tanggal,
benar atau tidaknya keterangan yang ada dalam akta
melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang
yaitu dalam peradilan pidana di Pengadilan Negeri.
Karena Notaris berwenang membuat akta otentik dan
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, maka akta
notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat
dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris
harus diterima, kecuali pihak yang bekepentingan
dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara
memuaskan dihadapan persidangan sebagaimana yang



tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; - - - - -

7. a. Bahwa dalam hal terbitnya Surat Keputusan yang
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; - - - - -

- - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menerima
surat permohonan dari Notaris Arman Lany, SH Nomor
61/Not- AL/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal
penyampaian dokumen Akta Pendirian HKTI dengan
melampirkan; - - - - -

- - - - -

Bukti Pembayaran PNPB Rp:
250.000; - - - - -

Fotocopy NPWP an. Organisasi Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI)
;- - - - -

- - - - -

Fotocopy MUNAS VII HKTI Nomor : 06/MUNAS-
VII/HKTI/2010 Tentang pemilihan Formatur VII
HKTI; - - - - -

Fotocopy Keputusan Formatur MUNAS VII Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/formatur/MUNAS HKTl VII/07/2010 Tentang
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Masa Bakti
Tahun 2010- 2015 yang ditetapkan di Jakarta
tanggal 19 Juli 2010;- -----

Fotocopy Ketetapan MUNAS VII HKTl, Nomor : TAP-
V/MUNAS-VII/HKTl/2010, Tentang Ketua Umum HKTl
Masa Bakti 2010- 2015 yang ditetapkan di Denpasar
Bali tanggal 14 Juli 2010 ;-----

Akta Nomor : 03 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta
Nomor :4 tanggal 20 Oktober 2005, keduanya
dibuat dihadapan Notaris Isyana
Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di
Jakarta ;-----

Akta Nomor : 08 tanggal 21 Juli 2010 dibuat
dihadapan Notaris Emilia, SH berkedudukan di
Jakarta ;-----

Akta Nomor : 16 tanggal 27 Juli 2010 dibuat
dihadapan Notaris Arman Lany, SH berkedudukan di
Jakarta ;-----

c. Selanjutnya melalui Notaris Isyana
Wisnuwardhani Sudjarwo, SH,MH dengan surat Nomor :
2/NOT-IS/I/2011 tanggal 4 Januari 2011, kelengkapan
dokumen kembali disampaikan dengan melampirkan :

Fotocopy Surat Keputusan No.KEP-ist/DPN-

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKTI/IV/2010 tentang peserta Munas VII Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia tanggal 13-14 Juli 2010
di Bali

;-

Fotocopy Surat No.09/DPN/VII/2010 tanggal 13 Juli
2010 Tentang Undangan Munas HKTI VII yang
ditandatangani oleh Dr. Benny
Pasaribu ; -

Fotocopy Rekapitulasi peserta Munas HKTI VII di
Bali tanggal 13-14 Juli 2010 berdasarkan jumlah
Propinsi dan Kabupaten /Kota sejumlah 490 orang,
Kuorum 50%+1 sejumlah 286 orang dan yang hadir
sejumlah 334 orang tertanggal 15 Desember 2010
yang ditandatangani Drs. Rusfian MM selaku Ketua
HKTI;-

Fotocopy daftar hadir peserta Munas HKTI
VII ; -

Fotocopy Keputusan- Keputusan Munas HKTI sebelum
Akta pendirian Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2005
dan Akta Nomor 4 tanggal 20 Oktober
2005;-

Fotocopy Ketetapan Munas HKTI VII Nomor: TAP-
IV/MUNAS-VII/HKTI/2010 Tentang Memorandum Munas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII tanggal 14 Juli 2010 beserta lampirannya
yaitu, Memorandum Munas VII HKTl tanggal 14 Juli
2010;- -----

Fotocopy Surat Pendaftaran Ciptaan Logo HKTl
Tanggal 22 Desember
2010;- -----

Fotocopy Surat Pendaftaran Ciptaan Lagu MARS HKTl
tanggal 22 Desember
2010;- -----

Fotocopy Surat Pengalihan Hak tanggal 23 Agustus
2010 dengan pengalihan hak sebagai
kuasa Cipta Lambang HKTl dari
Dr.Ir.Siswono Yudhohusodo kepada Dewan Pimpinan
Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang
ditandatangani oleh Dr.Ir.Siswono Yudhohusodo dan
Dr. Oesman Sapta selaku Ketua umum
HKTl;- -----

Fotocopy Surat Pengalihan Hak tanggal 23 Agustus
2010 dengan pengalihan hak sebagai pencipta lagu
Mars HKTl dari Drs. Heroe Soeprapto kepada Dewan
Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia yang ditandatangani oleh Drs. Heroe

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeprapto kepada Dr.Oesman Sapta selaku Ketua

Umum HKTI

Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Cipta logo

HKTI tanggal 21 Agustus

2010;- -----

Surat

Keterangan

Domisili. ;-----

d. Karena semua persyaratan pengesahan badan hukum sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1870 Nomor 64 telah dipenuhi oleh pemohon, maka pada tanggal 18 Januari 2011 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-14.AH.01.06 Tahun 2011 tentang Pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia tersebut;- -----

8.a. Bahwa PENGUGAT sesuai dengan dalil gugatannya mengaku sebagai pengurus yang sah Organisasi Kemasyarakatan, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang mendapat Surat Keputusan Nomor : AHU-14.AH.01.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, pengesahan badan hukumnya diatur dalam Staatblaad 1870 Nomor 64, dan merupakan suatu badan hukum;- -----

Jadi diantara keduanya tidak ada pertentangan, dan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memayunginya.

b. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan pengesahan Himpunan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Menteri mengeluarkan pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;- -----

Oleh karena permohonan pengesahan Himpunan secara formal administratif telah memenuhi syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak memproses permohonan dimaksud, sehingga kemudian TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-14.AH.01.06 Tahun 2011 tentang Pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ;-----

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN

Halaman 47 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG
BAIK;- -----

9. Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-14.AH.01.06 Tahun
2011 tentang Pengesahan Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka Surat Keputusan dimaksud **juga**
tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas
umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara,
keterbukaan, proporsionalitas dan
akuntabilitas ;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan keadilan sesuai dengan asas kepastian
hukum;- -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah
sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan
sesuai asas tertib penyelenggaraan
negara;- -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan
membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh



informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan;- -

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah
sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan asas
proporsionalitas ;- -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan
asas
akuntabilitas ;- -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka
jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan
Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu
mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai dengan
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan
TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud
telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik
yang meliputi asas kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan
akuntabilitas ;- -----

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT
memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang
memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat
memberikan putusan sebagai
berikut ;- -----



DALAM

EKSEPSI;- -----

Menerima Eksepsi untuk

seluruhnya;- -----

Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk

Verklaard) ;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA;- -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau
dinyatakan tidak dapat
diterima; -----

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan
Nomor : AHU-14.AH.01.06 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya
perkara. ;- -----

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi diberi kesempatan untuk menanggapi Gugatan Penggugat dan telah memberikan Tanggapan /Jawaban tertanggal 4 Mei 2011 yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut; -----

DALAM

EKSEPSI;-----

KEWENANGAN

MENGADILI

(ABSOLUTE);-----

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* telah mendalilkan TERGUGAT II INTERVENSI melakukan permohonan pengesahan HKTI sebagai badan hukum kepada TERGUGAT I dengan mengajukan/memasukan data dan/atau informasi palsu. Data dan/atau Informasi palsu yang dimaksud yaitu, Akta Nomor 03 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta 04 tanggal 20 Oktober 2005 yang oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak benar dikarenakan kedua akta tersebut salinan aslinya berada dalam penguasaan PENGGUGAT, serta TERGUGAT II INTERVENSI mencantumkan alamat/kedudukannya di Gedung Arsip, Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jl.

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan;- -----

Bahwa untuk menentukan terdapat **data dan/atau informasi palsu** dalam pengajuan permohonan HKTI sebagai badan hukum tidak dapat dinilai atau ditentukan atau diadili dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai atau menentukan atau mengadili suatu data dan/atau informasi adalah palsu. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas kepada mengadili Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah;- -----

“sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.;- -----

Bahwa wewenang untuk menentukan suatu data dan/atau informasi merupakan data dan/informasi palsu adalah penyidik, bukan Pengadilan Tata Usaha



Negara;- -----

Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan data dan/informasi palsu, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);- -----

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DALAM MENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan pelaporan atas perubahan kepengurusan kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Suratnya Nomor: 104/SP-H/VII/2010 perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan;- -----

Bahwa berdasarkan Suratnya Nomor: 104/SP-H/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan, telah dilaporkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI masa bakti 2010-2015, berdasarkan;- -----

Ketetapan Musyawarah Nasional VII HKTI Nomor:

TAP-V/MUNAS/VII/HKTI/2010 Tentang Ketua Umum

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HKTI masa bakti 2010- 2015 tanggal 14 Juli 2010;

Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI Nomor:
06/MUNAS-VII/HKTI/2010 Tentang Pemilihan
Formatur MUNAS VII HKTI tanggal 14 Juli 2010;
dan;- -----

Keputusan Formatur MUNAS VII HKTI Nomor:
01/FORMATUR/MUNAS HKTI VII/07/2010 Tentang
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan
Nasional Himpunan HKTI ("DPN HKTI") masa bakti
2010- 2015 tanggal 14 Juli 2010;- -----

Bahwa pelaporan perubahan susunan kepengurusan
TERGUGAT II INTERVENSI telah dilakukan dengan
memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan
Pemerintah Nomor: 8 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu 2
(dua) bulan sejak perubahan susunan
kepengurusan;- -----

Bahwa dengan telah dilaporkannya perubahan susunan
kepengurusan sebagaimana dimaksud di atas, maka
satu- satunya pihak yang mempunyai kepentingan
terhadap Organisasi Kemasyarakatan HKTI adalah



pihak- pihak sebagaimana tercantum dalam Suratnya
tertanggal 23 Juli 2010 Nomor: 104/SP- H/VII/2010
perihal Permohonan Perubahan Susunan
Kepengurusan;- -----

Bahwa status kedudukan hukum PENGUGAT dalam
kepengurusan HKTI berdasarkan Ketetapan
Musyawarah Nasional VI HKTI Nomor: TAP-VII/MUNAS
VI/HKTI/2004 tanggal 5 Desember 2004 hanya
berlaku selama 5 (lima) tahun, sehingga kedudukan
PENGUGAT sebagai pengurus HKTI demi hukum **telah**
berakhir pada tanggal 5 Desember 2009. Oleh
karena itu dengan berakhirnya masa kepengurusan
PENGUGAT sebagai Ketua Umum HKTI, maka PENGUGAT
tidak lagi memiliki kepentingan terhadap
diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-14.AH.01.06, tanggal 18 Januari
2011;- -----

Bahwa PENGUGAT dalam gugatan *a quo* menyatakan,
bahwa PENGUGAT sah mewakili HKTI berdasarkan
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI
sebagaimana termuat di dalam Akta Nomor: 1
tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan
Irmawaty Habie, S.H., Notaris di Jakarta adalah
tidak
benar;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Nomor : 1 tanggal 05 November 2010 dibuat dihadapan Irmawaty Habie, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyatakan PENGGUGAT adalah Pengurus HKTI, baru saja dibuat pada tanggal 5 November 2010 sedangkan MUNAS VII HKTI diselenggarakan pada tanggal 12-13 Juli 2010;- -----

Dengan demikian Susunan Pengurus yang menyatakan PENGGUGAT sebagai Pengurus HKTI tidak dapat dijadikan persyaratan dalam melakukan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan kepada Kementerian Dalam Negeri RI dikarenakan telah **melewati tenggat waktu** sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1986 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;- -----

Bahwa PENGGUGAT yang pada saat gugatan *a quo* didaftarkan tidak lagi memiliki kepentingan terhadap HKTI, tidak juga memiliki kepentingan terhadap diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-14.AH.01.06 tanggal 18 Januari 2011. Hal ini menyebabkan tidak terdapat kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-14.AH.01.06 tanggal 18



Januari 2011;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Pasal 53 Ayat (1)

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”* ;-----

Hal ini sejalan sebagaimana dijelaskan dalam Buku Belajar Hukum Acara PTUN karya Martitah, Hery Abduh S. yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara PTUN mengisyaratkan dianutnya asas “no interest no action” yang artinya bahwa tidak setiap orang/pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya orang-orang yang memiliki kepentingan (karena merasa

Halaman 57 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



dirugikan) sajalah yang dapat mengugat. Dengan demikian Hukum Acara PTUN tidak mengenal asas “*actio popularis*” .;- -----

Bahwa karena berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan di atas, PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan Legal Standing sebagai PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;- -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah satu-satunya organisasi kemasyarakatan HKTI yang Resmi dan Sah dikarenakan telah memenuhi segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai suatu Organisasi Kemasyarakatan yang Resmi dan Sah yang berbadan hukum adalah ;-----

TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG SAH DAN BERBADAN
HUKUM;-----

a) Kedudukan Hukum Tergugat II
Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional VI HKTI Nomor: TAP-VII/MUNAS VI/HKTI/2004 tanggal 5 Desember 2004, PENGUGAT menjabat Ketua Umum HKTI untuk Masa Bakti 2004-2009, dengan demikian pada tanggal 5 Desember 2009 jabatan PENGUGAT selaku Ketua

Umum;-----

HKTI dan Kepengurusan HKTI dibawah kepemimpinan PENGUGAT telah berakhir. Oleh karenanya terhitung sejak tanggal 5 Desember 2009 hingga tanggal 14 Juli 2010 kepengurusan HKTI berada dalam keadaan status quo;-----

Bahwa pada tanggal 14-15 Juli 2010 telah diselenggarakan MUNAS VII HKTI yang bertempat di Hotel Aston Denpasar Bali, dimana dalam MUNAS tersebut telah memilih secara langsung DR. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum untuk Masa Bakti 2010-2015, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional VII HKTI Nomor: TAP-V/MUNAS/VII/HKTI/2010 Tentang Ketua Umum HKTI masabakti 2010-2015, tanggal 14 Juli 2010;-----

b) Tergugat II Intervensi Telah Melakukan Pendaftaran

Kepada Kementerian Dalam Negeri

;-----

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah **HKTI yang Sah**
dan telah memenuhi segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu Organisasi
Kemasyarakatan. Hal tersebut
dikarenakan;- -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan
Pendaftaran sebagai Organisasi Kemasyarakatan
kepada Kementerian Dalam
Negeri ;-----

Bahwa pendaftaran tersebut dilakukan pada tanggal
23 Juli 2010, dimana TERGUGAT II INTERVENSI
melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Dalam
Negeri melalui Suratnya Nomor: 104/SP- H/VII/2010
perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan,
yang telah diterima oleh Kementerian Dalam Negeri
RI sebagaimana bukti tanda terima tertanggal 27
Juli 2010;- -----

Bahwa Pendaftaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II
INTERVENSI kepada Kementerian Dalam Negeri
tersebut, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan
(3) Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1986 yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 8
Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang
menyatakan
bahwa;- -----



(2) "Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk,
Pengurusnya memberitahukan secara tertulis
kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup
keberadaannya." ; - -----
--

(3) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak
tanggal pembentukannya dengan melampirkan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan
Pengurus." ; - -----

Bahwa dengan demikian pemberitahuan yang dilakukan
oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagai suatu
Organisasi Kemasyarakatan kepada Kementerian Dalam
Negeri, telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana
diatur oleh Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1986 yang merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka TERGUGAT II
Intervensi telah menunjukan sebagai Organisasi
Kemasyarakatan yang tertib dan taat
hukum; - -----

c) Tergugat II Intervensi Telah Mendapatkan Hak
Cipta Logo HKTl Dan Mars



HKTI; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara legalitas **PEMEGANG HAK CIPTA LOGO HKTI** dari pemegang hak sebelumnya yaitu Bapak Siswono Yudhohusodo berdasarkan Surat Pengalihan tanggal 23 Agustus 2010 dan **PEMEGANG HAK CIPTA LAGU MARS HKTI** yaitu Bapak Drs. H. Heroe Soeprapto berdasarkan Surat Pengalihan Hak tanggal 23 Agustus 2010;- -----

Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 22 Desember 2010 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan pengesahan kepada TERGUGAT II INTERVENSI atas Hak Cipta Logo dan Hak Cipta Mars HKTI sebagaimana dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dengan Nomor pendaftaran 049524 untuk Logo HKTI dan 049523 untuk Mars HKTI;- -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa;- -----

"Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik



Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut". ; - - - - -

Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka TERGUGAT II Intervensi adalah sebagai pemegang sah atas Hak Cipta Logo dan Hak Cipta Mars HKTI yang sah menurut hukum; - - - - -

d) Tergugat II Intervensi Telah Mendapatkan
Pengesahan Sebagai Himpunan Yang Berbadan
Hukum; - - - - -

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melengkapi seluruh persyaratan permohonan pengesahan Himpunan sebagai badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh TERGUGAT I. Dan terhadap persyaratan administratif tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah menjalani proses verifikasi oleh TERGUGAT I yang tentunya telah menerapkan asas kecermatan materil ; - - - - -

Bahwa berdasarkan syarat-syarat administratif yang telah dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT I telah memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Nomor : AHU-14.AH.01.06 tahun 2011,
tanggal 18 Januari
2011;-----

Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya dugaan pemalsuan pada Akta Nomor 03 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta Nomor 04 tanggal 20 Oktober 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, juga dalil PENGUGAT terhadap adanya domisili hukum palsu yang digunakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagai salah satu prasyarat permohonan pengesahan Himpunan sebagai badan hukum adalah **pernyataan yang tidak benar.**-----

Adapun alasan-alasan yang sangat tidak berdasar dari PENGUGAT tersebut, dikarenakan
;-----

Domisili

Hukum;-----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memilih domisili hukum pada Gedung. Arsip Komplek Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jl. Harsono R.M. Nomor: 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta



Selatan ; - - - - -

Adapun alasan-alasan TERGUGAT II INTERVENSI
memilih domisili hukum tersebut
adalah ; - - - - -

Bahwa untuk memenuhi syarat administratif dalam
pengajuan sebagai Badan Hukum, TERGUGAT II
INTERVENSI telah memiliki dan menyerahkan Surat
Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:
175/1.824.511 tanggal 23 Juli 2010 yang
dikeluarkan oleh Lurah Ragunan dan diketahui
oleh Camat Pasar Minggu kepada TERGUGAT I,
dimana berdasarkan Surat Keterangan Domisili
Perusahaan Nomor: 175/1.824.511 tanggal 23 Juli
2010 tersebut, domisili hukum TERGUGAT II
INTERVENSI adalah di Gedung. Arsip Komplek
Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Jl. Harsono R.M. Nomor: 3, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan ; - - - - -

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melunasi
seluruh pembayaran sewa atas domisili tersebut,
sebesar Rp. 39.969.000,- (tiga puluh sembilan
juta sembilan ratus enam puluh sembilan) yang
dibuktikan dengan adanya kwitansi dari
Departemen Keuangan RI Dirjen. Perbendaharaan

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



KPPN, tanggal 26 Juli

2010;-----

Dugaan Pemalsuan pada Akta Nomor 03 tanggal 5

Agustus 2005 dan Akta Nomor 04 tanggal 20 Oktober

2005;- -----

Bahwa kemudian TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan permohonan sebagai Himpunan berbadan hukum dengan mengajukan persyaratan- persyaratan sebagaimana ditentukan oleh TERGUGAT I dalam formulir pengajuan pembentukan badan hukum, yakni;- -----

Akte Pendirian dan Anggaran Dasar serta Anggaran

Rumah Tangga HKTI sebagai dasar pendirian

Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan

HKTI;- -----

Notulen Rapat Pendirian yang dilegalisir oleh

Notaris; -----

NPWP dan Surat Keterangan Domisili atas nama

perkumpulan dari Lurah setempat yang

dilegalisir oleh Notaris; -----

Pembayaran uang muka untuk pengumuman dalam

Tambahan Berita Negara RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

atas nama

Perkumpulan;- -----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 *Staatblad* Nomor 64 Tahun 1870 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid Van Vereenigingen*) tersebut dan syarat administratif yakni Notulen Rapat Pendirian yang dilegalisir oleh Notaris, maka TERGUGAT II INTERVENSI telah menyerahkan Akta Nomor 03 tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta Nomor 04 tanggal 20 Oktober 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh TERGUGAT I untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dibentuknya badan hukum HKTI;- -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-14.AH.01.06 tahun 2011 oleh Tegugat I, tanggal 18 Januari 2011 adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- -----

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA

NOMOR:28/G/2011/PTUN-

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JKT;- -----

Bahwa sesuai dengan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang
Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyatakan:

*" Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang
berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang
sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas
prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan,
maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam
sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak
sebagai: -----*

*pihak yang membela haknya;
atau; -----*

*peserta yang bergabung dengan salah satu pihak
yang
bersengketa" ; -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas,
TERGUGAT II INTERVENSI memiliki kepentingan
sehubungan dengan pengajuan gugatan *a quo*, maka
TERGUGAT II INTERVENSI merasa harus membela
haknya sebagaimana termasuk di dalam pasal 83
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara; -----



Bahwa menanggapi keinginan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek sengketa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

“suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditunda pelaksanaannya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;- -----

Bahwa dengan ditundanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-14.AH.01.06 tanggal 18 Januari 2011, maka akan berakibat **terhambatnya Program kerja TERGUGAT II INTERVENSI yang juga merupakan Program Kerja Pemerintah**, dikarenakan TERGUGAT II INTERVENSI sedang melakukan kerja sama dengan pihak- pihak pemerintah terkait dalam rangka mensejahterakan kehidupan petani Indonesia;- -----

Bahwa alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunjukkan adanya keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat itu tetap

dilaksanakan;- -----

Bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-14.AH.01.06 tanggal 18

Januari 2011, oleh TERGUGAT I sama sekali tidak

menimbulkan kerugian kepada

PENGUGAT;- -----

PENGAKUAN YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH

; -----

Bahwa keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI telah diakui

keberadaannya oleh Pemerintah dan Dunia Internasional

terbukti dengan

adanya;- -----

Peresmian pengurus di Senayan pada tanggal 8 Agustus

2010, yang dihadiri oleh para tamu undangan

diantaranya Bapak Siswono Yudhohusodo, Ketua Umum

Nahdlatul Ulama Bapak Prof. Dr. K.H. Agil Siradj

dan pihak-pihak lainnya termasuk Wakil Organisasi

Tani dari berbagai Negara Asia dan

Eropa;- -----

Pada tanggal 9 Agustus 2010 dilangsungkan silaturahmi

antara pengurus harian Nasional dan BPO-HKTI dengan

3 (tiga) menteri kabinet Indonesia Bersatu-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu;- -----

-

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bapak
Agung

Laksono;- -----

Menteri Kehutanan Bapak Zulkifli

Hasan;- -----

Menteri Pertanian Bapak

Suswono;- -----

TERGUGAT II INTERVENSI telah menjalin kemitraan
dengan TNI AD dengan agenda membantu Pemerintah
dalam memacu produksi padi dan jagung disekitar
daerah yang mulai direalisasikan sejak tanggal 7
Oktober

2010;- -----

TERGUGAT II INTERVENSI telah menandatangani Nota
Kesepahaman dengan KASAD MoU Jend. TNI. George
Toisutta;- ----

Maka Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah TERGUGAT
II INTERVENSI kemukakan di atas, dengan ini TERGUGAT II
INTERVENSI memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai
berikut ;- -----



DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06. tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan; - - - - -

Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06. tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan adalah Keputusan Tata Negara yang sah dan tetap berlaku; - - - - -

DALAM

EKSEPSI; - - - - -

Menerima Eksepsi untuk seluruhnya; - - - - -

Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); - - - - -

DALAM

POKOK

PERKARA

; - - - - -



Menolak gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya;- -----

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia No: AHU-14.AH.01.06 tanggal 18 Januari
2011, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
yang
sah;- -----

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara
sesuai

hukum;- -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a
quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);- -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,
Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada
persidangan tanggal 18 Mei 2011, dan atas Replik
Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II
Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8
Juni 2011, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 s/d P- 44, adalah sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-14.AH.01.06. Tahun 2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan .(fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 2 : Akta Nomor 03 tanggal 05 Agustus 2005 tentang Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H. berkedudukan di Jakarta (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 3 : Akta Nomor 04 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Akta Perubahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H. berkedudukan di Jakarta (fotokopi sesuai dengan Aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 4 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Surat/Barang Nomor:
B/2799/IV/2011/Polsek.Psm. tertanggal 20
April 2011 (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P-5 : Surat Keputusan DPN HKTI Nomor: KEP-
168/DPN HKTI/XII/2009 tertanggal 30
Desember 2009 tentang Steering Committee
(Panitia Pengarah) Musyawarah Nasional
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tahun
2010 (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P-6 : Surat Keputusan DPN HKTI Nomor: KEP-
169/DPN HKTI/XII/2009 tertanggal 30
Desember 2009 tentang Organizing
Committee (Panitia Pelaksana) Musyawarah
Nasional Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia Tahun 2010, (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Bukti P-7 : Surat Panitia Pelaksana MUNAS VII HKTI
Tahun 2010 tertanggal 05 Juli 2010,
(fotokopi sesuai dengan

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aslinya); -----

Bukti P-8 : Surat Keputusan DPN HKTl Nomor: KEP-184/DPN HKTl/VII/2010 (fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Bukti P -9 : Bundel Pelaksanaan Musyawarah Nasional VII ("MUNAS VII") dan Kongres Tani Indonesia VI di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, tanggal 12 - 15 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Bukti P - 10 : Laporan Pertanggungjawaban DPN HKTl Periode 2004- 2009 (fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Bukti P - 11 : Ketetapan MUNAS VII HKTl Nomor: TAP-I/MUNAS-VII/HKTl/2010 tertanggal 13 Juli 2010 tentang Laporan Pertanggungjawaban DPN HKTl 2001 - 2009 (fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Bukti P - 12 : Ketetapan MUNAS VII HKTl Nomor: TAP-II/MUNAS-VII/HKTl/2010 tertanggal 13 Juli 2010 tentang Ketua Umum DPN HKTl Periode 2010 - 2015 (fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 13 : Ketetapan MUNAS VII HKTI Nomor: TAP-
III/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 14
Juli 2010 tentang Perubahan AD/ART HKTI
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P- 14 : Ketetapan MUNAS VII HKTI Nomor: TAP-
IV/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 14
Juli 2010 tentang Program Umum HKTI 2010
– 2015(fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 15 : Ketetapan MUNAS VII HKTI Nomor: TAP-
V/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 14 Juli
2010 tentang Rekomendasi MUNAS VII HKTI
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P-16 : Ketetapan MUNAS VII HKTI Nomor: TAP-
VI/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 14
Juli 2010 tentang Susunan dan Personalia
Pengurus Harian Pusat Dewan Pimpinan
Pusat HKTI 2010 – 2015 (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-17 : Keputusan MUNAS VII HKTI Nomor:
01/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 13
Juli 2010 tentang Jadwal Acara MUNAS VII
HKTI (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P-18 : Keputusan MUNAS VII HKTI Nomor:
02/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 13
Juli 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
MUNAS VII HKTI (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P-19 : Keputusan MUNAS VII HKTI Nomor:
03/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 13
Juli 2010 tentang Majelis Pimpinan
Sidang MUNAS VII HKTI (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Bukti P-20 : Keputusan MUNAS VII HKTI Nomor:
04/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 13
Juli 2010 tentang Formatur Dewan
Pimpinan Nasional HKTI Periode 2010 –
2015 (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 21 : Keputusan MUNAS VII HKTI Nomor:
05/MUNAS-VII/HKTI/2010 tertanggal 13
Juli 2010 tentang Pembentukan Komisi-
komisi MUNAS VII HKTI(fotokopi sesuai
dengan Aslinya); -----

Bukti P– 22 : Berita Acara Serah Terima Jabatan
Sekretaris Jenderal DPN HKTI, beralamat
di Gedung Arsip, Departemen Pertanian
RI, Jl. Harsono RM No. 3, Jakarta
Selatan tertanggal 06 Agustus 2010
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 23 : Berita Acara Pelantikan Pengurus Harian
DPN HKTI Periode 2010 – 2015,tanggal 6
Agustus 2010, beralamat dan bertempat
pelantikan di Gedung Arsip, Departemen
Pertanian RI, Jl. Harsono RM No. 3,
Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 24 : Akta Nomor 1 tanggal 05 November 2010
tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah
Nasional VII Perkumpulan Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia, yang dibuat di
hadapan Notaris Irmawaty Habie, S.H.,
berkedudukan di Jakarta (fotokopi sesuai
dengan

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aslinya); -----

Bukti P – 25 : Video (DVD) MUNAS VII HKTI & KONGRES
TANI VI DAN SEMINAR NASIONAL di Hotel
Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar
Bali, 12 – 15 Juli 2010. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 26 : Video (DVD) MUNAS VII HKTI & KONGRES
TANI VI DAN SEMINAR NASIONAL HKTI di
Hotel Inna (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 27 : Video (DVD) MUNAS VII HKTI & KONGRES
TANI VI DAN SEMINAR NASIONAL di Hotel
Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar
Bali, 12 – 15 Juli 2010. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 28 : Video (DVD) MUNAS VII HKTI & KONGRES
TANI VI DAN SEMINAR NASIONAL di Hotel
Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar
Bali, 12 – 15 Juli 2010. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 29 : Video (DVD) MUNAS VII HKTI & KONGRES
TANI VI DAN SEMINAR NASIONAL di Hotel



Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar
Bali, 12 – 15 Juli 2010. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 30 : Video (DVD) MUNAS VII HKTI & KONGRES
TANI VI DAN SEMINAR NASIONAL di Hotel
Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar
Bali, 12 – 15 Juli 2010. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 31 : Video (DVD) Pelantikan Pengurus Dewan
Pimpinan Nasional HKTI Periode 2010 –
2015. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 32 : Tanda Nama (name tag) Peserta MUNAS VII
HKTI dan Kongres Tani VI di Inna Grand
Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, 12 –
15 Juli 2010, atas nama Bapak DR. IR.
SISWONO YUDOHUSODO selaku Badan
Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI.
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 33 : Bundel Materi MUNAS VII HKTI dan Kongres
Tani VI di Inna Grand Bali Beach Hotel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Bali, 12 – 15 Juli

2010 ;-----

Bukti P – 34 : Klipping MUNAS VII HKTI di Bali, 12 –
15 Juli 2010. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 35 : Klipping Koran Media Indonesia, Edisi
Rabu, 11 Agustus 2010 (fotokopi sesuai
dengan Aslinya); -----

Bukti P – 36 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Nomor: 137/1.824.511 tertanggal 03 Juni
2010. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 37 : Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
tertanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.
39.969.00,- (tiga puluh sembilan juta
sembilan ratus enam puluh sembilan ribu
Rupiah). (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti P – 38 a: Daftar Hadir Peserta “Munas VII HKTI”
tertanggal 12-15 Juli 2010. (fotokopi
sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 38 b : Amplop. (fotokopi sesuai
dengan Aslinya); ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 39 : Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 77).(fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P – 40 : Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4380). (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P – 41 : Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5079) (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P – 42 : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia Nomor 3298)

(fotokopi dari

fotokopi); -----

Bukti P – 43 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3331).
(fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P – 44 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup,
Tatacara Pemberitahuan Kepada Pemerintah
Serta Papan Nama Dan Lambang Organisasi
Kemasyarakatan. (fotokopi dari
fotokopi); ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta
diberi tanda T-1 s/d T-27, adalah sebagai
berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris (fotokopi
sesuai dengan Aslinya); -----

Bukti T. 2 : Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986
tentang Pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(fotokopi dari fotokopi); --

Bukti T. 3 : STAATSBLAD 1870 NOMOR 64 TENTANG
PERKUMPULAN-PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM.
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T. 4 : Surat Permohonan dari Notaris Arman
Lany, SH Nomor 61/Not- AL/VII/2010
tanggal 29 Juli 2010 perihal
penyampaian dokumen Akta Pendirian
HKTI. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T. 5 A : Bukti Pembayaran PNPB Rp:
250.000(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.5 B : Bukti Pembayaran kekurangan PNPB
Rp.150.000.- (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T. 6 : NPWP an. Organisasi Himpunan Kerukunan

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani Indonesia (HKTI) yang dilegalisir
Notaris. (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T. 7 : MUNAS VII HKTI Nomor : 06/MUNAS-
VII/HKTI/2010 Tentang pemilihan
Formatur Munas VII HKTI (fotokopi dari
fotokopi yang
dilegalisir); -----

Bukti T. 8 : Keputusan Formatur MUNAS VII Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia Nomor :
01/formatur/MUNAS HKTI VII/07/2010
Tentang Komposisi dan Personalia Dewan
Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia Masa Bakti Tahun 2010-
2015 yang ditetapkan di Jakarta tanggal
19 Juli 2010. Fotokopi dari fotokopi
yang dilegalisir); --

Bukti T. 9 : Ketetapan MUNAS VII HKTI, Nomor : TAP-
V/MUNAS-VII/HKTI/2010, Tentang Ketua
Umum HKTI Masa Bakti 2010-2015 yang
ditetapkan di Denpasar Bali tanggal 14
Juli 2010. (fotokopi dari fotokopi yang
dilegalisir); -----

Bukti T. 10 A : Akta Nomor : 03 tanggal 5 Agustus 2005



dibuat dihadapan Notaris Isyana
Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di
Jakarta(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.10 B : Akta Nomor :4 tanggal 20 Oktober
2005 dibuat dihadapan Notaris Isyana
Wisnuwardhani,SH,MH, berkedudukan di
Jakarta(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T. 11 : Akta Nomor : 08 tanggal 21 Juli 2010
dibuat dihadapan Notaris Emilia, SH
berkedudukan di Jakarta(fotokopi sesuai
dengan Aslinya); -----

Bukti T. 12 : Akta Nomor : 16 tanggal 27 Juli 2010
dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH
berkedudukan di Jakarta(fotokopi sesuai
dengan Aslinya); -----

Bukti T. 13 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Nomor 175/1.824.5411 tanggal 23 Juli
2010. (fotokopi dari fotokopi yang
dilegalisir); -----

Bukti T. 14 : Surat dari Notaris Isyana Wisnuwardhani
Sudjarwo, SH,MH Nomor : 2/NOT-
Halaman 87 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IS/I/2011 tanggal 4 Januari 2011,
Perihal Penyampaian Tambahan Dokumen
Akta Pendirian HKTI(fotokopi sesuai
dengan Aslinya);

Bukti T. 15 : Surat Keputusan No.KEP-ist/DPN-
HKTI/IV/2010 tentang peserta Munas VII
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
tanggal 13-14 Juli 2010 di Bali.
(fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T. 16 : Surat No.09/DPN/VII/2010 tanggal 13
Juli 2010 Tentang Undangan Munas HKTI
VII yang ditandatangani oleh Dr. Benny
Pasaribu (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T. 17 : Rekapitulasi peserta Munas HKTI VII di
Bali tanggal 13-14 Juli 2010
berdasarkan jumlah Propinsi dan
Kabupaten /Kota sejumlah 490 orang,
Kuorum 50%+1 sejumlah 286 orang dan
yang hadir sejumlah 334 orang
tertanggal 15 Desember 2010 yang
ditandatangani Drs. Rusfian MM selaku
Ketua HKTI(fotokopi dari
fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 18 : daftar hadir peserta Munas HKTI VII
(fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T 19 A : Buku saku Anggota HKTI Tahun 1989- 1994.
(fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T.19 B : Anggaran dasar Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia (HKTI) (fotokopi dari
fotokopi); -----
--

Bukti T.19C : Satu Tahun Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) tertanggal 27 April
1974 (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T. 20 : Ketetapan Musyawarah Nasional VII HKTI
Nomor Tap- IV/Munas- VII/HKTI/2010
(fotokopi dari fotokopi)

Bukti T. 21 : Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo
tanggal 22 Desember 2010 (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti T. 22 : Surat Pendaftaran Ciptaan Lagu MARS

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HKTI tanggal 22 Desember

2010;- -----

Bukti T.23 : Surat Pengalihan Hak tanggal 23 Agustus 2010 dengan pengalihan hak sebagai kuasa Cipta Lambang HKTI dari Dr.Ir.Siswono Yudhohusodo kepada Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang ditandatangani oleh Dr.Ir.Siswono Yudhohusodo dan Dr. Oesman Sapta selaku Ketua umum HKTI (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T. 24 : Surat Pengalihan Hak tanggal 23 Agustus 2010 dengan pengalihan hak sebagai pencipta lagu Mars HKTI dari Drs. Heroe Soeprapto kepada Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang ditandatangani oleh Drs. Heroe Soeprapto kepada Dr.Oesman Sapta selaku Ketua Umum HKTI (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T. 25 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Cipta logo HKTI tanggal 21 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 26 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan
No. 175/1.824.511 tanggal 23 Juli 2010
(fotokopi dari fotokopi yang
dilegalisir); -----

Bukti T. 27 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor AHU-14.AH.01.06.Tahun 2011
Tentang PENGESAHAN HIMPUNAN, tanggal 18
Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
bukti berupa foto kopi surat- surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Intervensi- 1
s/d T.II.Intervensi- 41, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Intervensi – 1 : Pasal 1 angka 5
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara j.o Undang- Undang Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.(fotokopi dari
fotokopi); -----

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T II Intervensi – 2 : Surat Notaris Emilia, SH

kepada Menteri Dalam Negeri RI,
Nomor: 104/SP- H/VII/2010,
tanggal 23 Juli 2010, perihal
Permohonan Perubahan Susunan
Kepengurusan Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia . .(fotokopi dari
fotokopi);- -----

3. Bukti TII Intervensi – 3 : Ketetapan Musyawarah

Nasional VII HKTI Nomor: TAP-
V/MUNAS/VII/HKTI/2010, tanggal
14 Juli 2010 Tentang Ketua Umum
HKTI masa bakti 2010- 1015.
(fotokopi sesuai
legalisir);- -----

4. Bukti TII Intervensi– 4 : Keputusan

Musyawarah Nasional VII HKTI
Nomor: 06/MUNAS-VII/HKTI/2010
tanggal 14 Juli 2010 Tentang
Pemilihan Formatur MUNAS VII
HKTI . (fotokopi sesuai
legalisir);- -----

5. Bukti TII Intervensi–5 : Keputusan Formatur

MUNAS VII HKTI No:
01/FORMATUR/MUNAS HKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/07/2010, tanggal 14 juli
2010, Tentang Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan
Nasional Himpunan HKTI (DPN
HKTI) Masa Bakti 2010-2015.
(fotokopi sesuai
legalisir);- -----

6. Bukti TII Intervensi – 6 : Pasal 2 ayat (2)
dan (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1986 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor
18 Tahun 1986 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan .
(fotokopi dari fotokopi);- --

7. Bukti TII Intervensi – 7 : Ketapan Musyawarah
Nasional VI HKTI Nomor:: TAP-VII
/ MUNAS – VI / HKTI / 2004
Tentang Ketua Umum HKTI Masa
Bakti 2004-2009, tanggal 5
Desember 2004.(fotokopi dari
fotokopi);- -----

8. Bukti TII Intervensi – 8 : Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia No: AHU-14.AH.01.06
tahun 2011, tanggal 18 Januari
2011 oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.(fotokopi sesuai
Halaman 93 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Aslinya);

9. Bukti TII Intervensi – 9 : Pasal 53 ayat (1)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara j.o Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. (fotokopi dari
fotokopi);- -----

10. Bukti T II Intervensi – 10 : Bukti Tanda

Terima Direktorat Kesatuan
Bangsa dan Politik pada
Kementerian Dalam Negeri
tertanggal 27 Juli 2010 atas
Surat Notaris Emilia SH, Nomor:
104/SP- H/VII/2010, tanggal 23
Juli 2010, perihal Permohonan
Perubahan Susunan Kepengurusan
Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia. (fotokopi dari
fotokopi);- -----

11. Bukti T II Intervensi – 11 : Surat Pernyataan

Penyerahan Hak Cipta Logo
tertanggal 21 Agustus 2010.
(fotokopi dari



fotokopi);- -----

12. Bukti T II Intervensi – 12 : Surat Pengalihan
Hak Cipta Logo HKTI tertanggal
23 Agustus 2010.(fotokopi sesuai
dengan

Aslinya);- -----

13. Bukti T II Intervensi – 13 : Surat Pengalihan
Hak Cipta Lagu Mars HKTI
tertanggal 23 Agustus 2010.
(fotokopi dari

fotokopi);- -----

14. Bukti T II Intervensi – 14 : Surat Pendaftaran
Ciptaan Logo HKTI Nomor 049524
tanggal 22 Desember 2010.
(fotokopi sesuai dengan

Aslinya);- -----

15. Bukti T II Intervensi – 15 : Surat Pendaftaran
Ciptaan Lagu Mars HKTI Nomor
049523 tanggal 22 Desember 2010.
(fotokopi sesuai dengan

Aslinya);- -----

16. Bukti T II Intervensi – 16 : Pasal 1 ayat (4)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



tentang Hak Cipta . (fotokopi
dari
fotokopi);- -----

17. Bukti T II Intervensi – 17 : Surat Notaris
Arman Lany kepada Menteri Hukum
dan HAM RI, Nomor : 61/Not-
AL/VII/2010, tanggal 29 Juli
2010, perihal Akta Pendirian
Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia . (fotokopi dari
fotokopi);- -----

18. Bukti T II Intervensi – 18 : Surat Notaris Isyana
Sadjarwo, Nomor : 61/Not-
AL/VII/2010, Nomor : 2/NOT-
IS/I/2011 tanggal 4 Januari
2011, perihal Penyampaian
Tambahan Dokumen Akta Pendirian
Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia . (fotokopi dari
fotokopi);- -----

19. Bukti T II Intervensi – 19 : Akta Nomor 03, tanggal
5 Agustus 2005, Tentang
Pendirian Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia, yang dibuat
dihadapan Notaris Isyana Wisnu
Wardhani Sadjarwo, SH. (fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Aslinya);- -----

20. Bukti T II Intervensi – 20 : Akta Nomor 04, tanggal 20 Oktober 2005, Tentang Perubahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnu Wardhani Sadjarwo, SH. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

21. Bukti T II Intervensi – 21 : Akta Nomor 08, tanggal 21 Juli 2010, Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Emilia, SH. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

22. Bukti T II Intervensi – 22 : Akta Nomor 16, tanggal 27 Juli 2010, Tentang Perubahan Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, S.H. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

23. Bukti T II Intervensi – 23 : Ketetapan Musyawarah Nasional HKTI Nomor: TAP-

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/MUNAS-VII/HKTI/2010, tanggal
14 juli 2010 Tentang Memorandum
Munas VII Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia. (fotokopi sesuai
legalisir);- -----

24. Bukti T II Intervensi – 24 : Surat Keterangan
Domisili Perusahaan Nomor:
175/1.824.511 atas nama Kantor
Sekretariat Dewan Pimpinan
Nasional HKTI. (fotokopi sesuai
legalisir);

25. Bukti T II Intervensi – 25 : Surat Keterangan
Lurah, No. 175/1.824.511,
tanggal 23 Juli 2010. (fotokopi
sesuai
legalisir);- -----

26. Bukti T II Intervensi – 26 : Kwitansi Surat
Setoran Bukan Pajak Departemen
Keuangan RI Direktorat Jenderal
Perbendaharaan KPPN, tanggal 26
Juli 2010. (fotokopi sesuai
legalisir); -----

27. Bukti T II Intervensi – 27 : Nomor Pokok
Wajib Pajak atas nama Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI), tanggal
terdaftar 12 Oktober 2005.
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); - -----

28. Bukti T II Intervensi – 28 : Surat Keterangan
Terdaftar Nomor
06/D.III.3/IX/2004, tanggal 30
September 2004, atas nama
Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, periode kepengurusan
2004- 2009, yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik pada
Departemen Dalam Negeri.
(fotokopi dari
fotokopi); - -----

29. Bukti T II Intervensi – 29 : Pasal 2 *Staatblad*
Nomor 64 Tahun 1870 tentang
Perkumpulan - Perkumpulan
Berbadan Hukum
(*Rechtspersoonlijkheid Van*
Vereenigingen). (fotokopi dari
fotokopi);

30. Bukti T II Intervensi – 30 : Pasal 83 ayat (1)
Halaman 99 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



Undang-Undang No. 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Pasal 83 ayat (1) Undang-
Undang No. 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
(fotokopi dari fotokopi);- - - - -

31. Bukti T II Intervensi – 31 : Foto Peresmian
Pengurus DPN HKTI yang dipimpin
oleh Tergugat II Intervensi pada
tanggal 8 Agustus 2010 bertempat
di Hall Basket Gelora Bung Karno
Senayan Jakarta. (fotokopi
sesuai dengan Aslinya);- - -

32. Bukti T II Intervensi – 32 : Foto Silaturahmi
Pengurus DPN HKTI Masa Bakti
2010- 2015 dengan 3 (tiga)
Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu –II pada tanggal 9
Agustus 2010. (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya);- - - - -
- - - - -

33. Bukti T II Intervensi – 33 : Foto Realisasi
kemitraan antara DPN HKTI Masa
Bakti 2010- 2015 dengan TNI AD
pada tanggal 7 Oktober 2010.
(fotokopi sesuai dengan



Aslinya);- -----

34. Bukti T II Intervensi – 34 : Foto
penandatanganan Nota Kesepahaman
Tentang Pemberdayaan Petani
Indonesia, antara DPN HKTl Masa
Bakti 2010- 2015 dengan TNI AD
Tentang Pemberdayaan Petani
Indonesia, pada tanggal 8 April
2011. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya);- -----

35. Bukti T II Intervensi – 35 : Nota Kesepahaman
Tentang Pemberdayaan Petani
Indonesia, antara DPN HKTl Masa
Bakti 2010- 2015 dengan TNI AD,
tanggal tanggal 8 April 2011.
(fotokopi dari
fotokopi);- -----

36. Bukti TII Intervensi – 36: Bukti Pembayaran
Tambahan Berita Negara (ACT)
sebesar Rp. 147. 136,- tanggal
30 Maret 2010. (fotokopi sesuai
legalisir);- -----

37. Bukti TII Intervensi – 37: Bukti Pembayaran
Tambahan Berita Negara (SPMU)

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 961. 444,- tanggal
26 July 2010. (fotokopi sesuai
legalisir);- -----

38. Bukti TII Intervensi – 38: Bukti Transfer Bank
BNI atas Pembayaran PNBP
Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia Nomor 8 tanggal 21
Juli 2010 sebesar Rp. 100.000,-
tertanggal 26 Juli 2010.
(fotokopi sesuai
legalisir);- -----

39. Bukti TII Intervensi – 39: Bukti Transfer Bank
BNI atas kekurangan Pembayaran
PNBP Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia Nomor 8 tanggal 21
Juli 2010 sebesar Rp. 150.000,-
tertanggal 27 Juli 2010.
(fotokopi sesuai
legalisir);- -----

40. Bukti TII Intervensi – 40 : Tambahan Berita Negara
RI Tanggal 26/04- 2011 No. 33
atas nama Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia . (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya);- -----



41. Bukti TII Intervensi – 41 : Tambahan Berita

Negara RI Tanggal 26/04- 2011 No.

33 atas nama Himpunan Kerukunan

Tani Indonesia (fotokopi sesuai

legalisir Notaris

Emilia);- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini

Penggugat, selain mengajukan bukti surat, juga telah

mengajukan 2 (dua) orang saksi

bernama;- -----

DR.Ir. ANDRIYONO KILAT A dan ANDI WINANGUN, yang

menerangkan dibawah sumpah sebagai

berikut;- -----

Saksi DR.Ir. ANDRIYONO KILAT

A;- -----

Bahwa, saksi menjabat sebagai Direktur

Eksekutif ;- -----

Bahwa saksi masih sebagai pengurus

HKTI;- -----

Bahwa, Saksi tahu diadakannya Musyawarah Nasional

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Bali pada tahun

2010;- -----

Bahwa, Saksi menyatakan ada 32 (tiga puluh dua)



Propinsi yang hadir dalam Munas di

Bali;- -----

Bahwa, Saksi menyatakan diantara perwakilan dari

Propinsi tersebut tidak ada yang walk

out;- -----

Bahwa saksi tahu Munas HKTI yang dilaksanakan oleh

DR. Oesman

Sapta;- -----

Saksi

ANDI

WINANGUN- -----

Bahwa Saksi ikut dalam Audensi dengan Menteri Dalam

Negeri pada bulan februari

2011;- -----

Bahwa Saksi menyatakan ikut serta audensi tersebut

dan diadakan tiga kali dengan jarak 1 (satu) minggu

dalam bulan Februari 2011;- -----

Bahwa Saksi menerangkan dalam Audensi I dihadiri

Prabowo Subianto, Fadli Zon, SS., M. SC, dan Dirjen

Menteri Dalam Negeri, Audensi II dihadiri utusan

masing-masing pihak yaitu dari Pihak oso (Oesman



Sapta) dan Pihak Prabowo Subianto dan pihak Oso (Oesman Sapta) tidak membawa apa yang disepakati tapi membawa surat mandat dari Oso (Oesman Sapta) yang isinya dia yang berhak sebagai Ketua HKTI, dan Audensi ke III batal;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah bernama;- -----

HM. FAJRUL FALAAKH, S.H.,M.A., Msc yang menerangkan sebagai berikut;-

Keterangan Ahli, **HM. FAJRUL FALAAKH, S.H.,M.A., Msc;- -----**

Bahwa Ahli menerangkan bahwa subyek di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata dan yang menjadi obyek adalah Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa Ahli menerangkan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;- -----

Bahwa Ahli menerangkan prosedur untuk suatu Organisasi /Perkumpulan yaitu ada tujuan, ada



kekayaan, person, dan syarat formal Akta Notaris,
Nomor Pokok Wajib Pajak, dan lain-lain;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak
Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun kesempatan yang
cukup untuk itu telah diberikan oleh
Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada
persidangan tanggal 20 Juli 2011, dan untuk
mempersingkat uraian putusan, maka kesimpulan tersebut
tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam
berita acara persidangan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan
perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan
mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam
perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas; -----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 27 April 2011 dan 4 Mei 2011, eksepsi *a quo* pada pokoknya sama sebagai berikut ;-----

Kompetensi Absolut.

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *in litis*, karena Penggugat mempermasalahkan dasar pengesahan HKTI oleh Tergugat, yakni Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor: 3, tanggal 5 Agustus 2005 (bukti P-2 = T-10.A = T.II Intv- 19) dan Akta Perubahan Nomor: 4, tanggal 20 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani, S.H., M.H., yang menurut Penggugat cacat hukum dengan alasan bahwa akta tersebut tidak benar (palsu) karena kedua akta *a quo* yang asli berada dalam penguasaan Penggugat. Selain itu, Tergugat II Intervensi telah mencantumkan alamat dan/atau kedudukan Penggugat, yaitu di Gedung Arsip Kantor



Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jalan
Harsono RM Nomor 3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta
Selatan; -----

Bahwa, untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran
materi kedua akta *a quo*, harus dibuktikan di
Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara *a*
quo; -----

Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan;

Bahwa, Penggugat harus membuktikan sebagai pengurus
yang sah karena susunan Pengurus HKTI berdasarkan
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI
pada tanggal 12-13 Juli 2010 sebagaimana termuat
dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Nopember 2010, yang
dibuat di hadapan Notaris Irmawaty Habie, S.H.,
tidak dapat dijadikan persyaratan dalam melakukan
pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan kepada
Kementerian Dalam Negeri RI karena telah melewati
tenggang waktu sesuai ditentukan Pasal 2 ayat (2)
dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986.
Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki
kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya
objek sengketa *in litis* ;



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat *a quo* telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14.AH.01.06, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan, bukan Akta- Akta Notaris sebagaimana didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya. Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* harus ditolak; -----

Bahwa, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi keliru dan tidak tepat karena yang dijadikan dasar adalah Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, karena ketentuan tersebut senyatanya ditujukan bagi Organisasi Masyarakat yang baru dibentuk, sehingga tidak ada relevansinya dengan eksistensi Penggugat sebagai Organisasi Masyarakat yang telah dibentuk dan telah didaftarkan sejak 30 September 2004 pada Kementerian Dalam Negeri Indonesia serta sebagai satu- satunya

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang sah. Dengan demikian, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dikesampingkan dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06 Tahun 2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan (bukti P-1 = T-27 = T II.Intv- 8); -

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha



negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa *in litis*, maka permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang disengketakan oleh para pihak adalah apakah penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tidak mengandung cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa *in litis*, maka terlebih dahulu harus dijawab beberapa permasalahan hukum yang mendasari terbitnya objek sengketa; -----



Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah didahului dengan terjadinya beberapa peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak sah, namun permasalahan hukum *a quo* belum ada penyelesaiannya oleh badan peradilan yang berwenang, yakni:

apakah Akta Nomor 3, tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Akta Nomor 4, tanggal 20 Oktober 2005, tentang Perubahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. (bukti P-2 = T-10.A = T.II.Intv- 19) telah sah menurut hukum yang berlaku?; -----

apakah kedua Akta Nomor 3 dan 4 *a quo* telah terbukti dipalsukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai dasar pengajuan pengesahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan sebagai dasar oleh Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in litis* ?;- -----

Menimbang, bahwa karena kedua permasalahan hukum *a quo* tidak ada bukti yang menyatakan telah dilakukan pengujian oleh badan peradilan umum yang berwenang untuk itu, sehingga untuk mengetahui sah atau tidaknya Akta Nomor 3 dan Akta Nomor 4 *a quo* harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, pengujian *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk



mengadilinya, karena kedua Akta *a quo* merupakan produk Notaris, yang dalam hal ini Notaris bukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga kedua Akta *a quo* bukan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor: 62 K/TUN/1999, tanggal 27 Juli 2001); -----

Menimbang, bahwa selain itu pula, kedua Akta Nomor 3 dan Akta Nomor 4 *a quo* belum diuji keotentikannya oleh peradilan umum, sehingga untuk menilai palsu atau tidaknya kedua akta *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa apabila Peradilan Tata Usaha Negara mendahului melakukan pengujian terhadap objek sengketa *in litis* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dengan membenarkan salah satu pihak, sedangkan keabsahan maupun keotentikan kedua Akta *a quo* baru akan diuji kemudian oleh Peradilan Umum dengan membenarkan salah satu pihak, maka dapat menimbulkan disparitas putusan badan peradilan dari lingkungan peradilan yang berbeda yang akan menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi objek

Halaman 113 dari 118 Halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-14.AH.01.06 Tahun 2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengesahan Himpunan, tetapi di dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan dan keotentikan Akta Nomor 3, tanggal 5 Agustus 2005 dan Akta Nomor 4, tanggal 20 Agustus 2005 tentang Pendirian dan Perubahan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum untuk mengujinya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada pengujian kedua akta *a quo* oleh Pengadilan Negeri yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan Surat Keputusan objek sengketa *in Litis***, melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa,



memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan



ini; -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang
irelevan dengan sengketa ini yang diajukan oleh para
pihak di persidangan dikesampingkan, namun tetap dalam
kesatuan berkas perkara

ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dengan sengketa

ini; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi; -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara
ini; -----

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak



diterima; -----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 308.000 (Tiga Ratus Delapan Ribu
Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
Hari Senin, 8 Agustus 2011 oleh KASIM, S.H. selaku Ketua
Majelis Hakim, HERMAN BAEHA, S.H., M.H. dan BONNYARTI
KALA LANDE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan
Yang Terbuka Untuk Umum pada hari ini, Rabu, 10 Agustus
2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YUSUF
AMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat

II

Intervensi;- -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA:

ttd

ttd

KASIM, SH.

I. HERMAN BAEHA SH, MH.

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan
No. 28/G/20 11/PTUN-JKT



ttd

II. BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

YUSUF AMIN, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Alat Tulis kantor	Rp.	50.000.-
3. Materai	Rp.	12.000.-
4. Redaksi	Rp.	10.000.-
5. Leges	Rp.	6.000.-
6 . Panggilan	Rp.	200.000.-
J u m l a h.....		Rp. 308.000,-
Ribu Rupiah)		(Tiga Ratus Delapan